**Application of Law Against Money Laundering Crime Perpetrators in the Perspective of Law No. 25 of 2003 concerning the Crime**

**of Money Laundering**

**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persfektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Heru Yulianto

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bukti telah merembesnya tindak pidana korupsi adalah munculnya tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU). Pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan 2) Bagaimana Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana ini dikelompokkan kepada dua jenis pelaku TPPU yaitu pelaku aktif dan pasif. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Sedangkan pelaku pasif yaitu seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh UU TPPU tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1). Perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata kunci*:*** Tindak Pidana, TPPU

*Corruption in Indonesia has penetrated into all aspects of life, to all sectors, to all levels, both at the central and regional levels. One of the evidences that corruption has penetrated is the emergence of other crimes such as money laundering (hereinafter referred to as ML). Money laundering as regulated in the Money Laundering Law is any action that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. The formulation of the problems discussed are: 1) How is the application of criminal sanctions against the perpetrators of money laundering and 2) What are the aspects of Special Protection for Reporters and Witnesses in Money Laundering Crimes According to Law No. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering and Government Regulation no. 57 of 2003. The research method used is normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the results of the research, the authors conclude that in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, this crime is grouped into two types of ML perpetrators, namely active and passive perpetrators. In committing money laundering crimes, the main actors or active actors generally involve other parties to carry out their actions. Meanwhile, a passive actor is a person who can be said to be a passive actor if he fulfills the elements of knowing and should suspect that the funds came from the proceeds of crime or knows about or intends to carry out a transaction. The elements of a crime formulated by the TPPU Law are contained in Article 3, Article 4 and Article 5 paragraph (1). Special protection for reporters and witnesses of money laundering is regulated in Articles 29 to 43 of Law no. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering.*

*Keywords: Crime, TPPU*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (*street crim*e) akan tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah mengenai money laundering (Sutedi, 2008) atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang. Uang hasil kejahatan yang dicuci biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan adalah tindak pidana korupsi. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara, bahkan merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi (Hart dkk, 2004).

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan asset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia dimana koruptor melibatkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, invetasi, kegiatan usaha (Ibid, 95). Secara sederhana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, yang dapat diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Darwin, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku (Sutedi:69).

Ada banyak contoh kasus tindak pencucian uang yang cukup menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Karena, kasus pencucian uang ini tidak hanya menjerat satu dua orang saja. Melainkan hampir setiap hari masyarakat disuguhkan dengan kasus money laundry. Diantaranya Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Dirut PT Jiwasraya. PT Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwa Saraya. Namun ternyata, beberapa petinggi dari PT Jiwasraya ini melakukan pelanggaran TPPU. Total kerugian Negara ini mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu, klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi “Contoh Kasus Tindak Pidana Viral Pencucian Uang” (Redaksi Justica, 2013). Akibatnya, PT Jiwasraya dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat dari asuransi Jiwasraya juga didakwa dengan undang-undang pencucian uang. Sehingga, tersangka diancam hukuman diatas 10 tahun penjara (Ibid). Kasus lain yaitu kasus Pencucian Uang Hasil Korupsi Blanko E-KTP. Kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga blanko E-KTP. Akibatnya, Negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi Negara (Ibid).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persfektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan Bagaimana Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dkk, 2009: 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ditentukan secara limitatif yakni sebanyak 26 kejahatan.

Yurisdiksi undang-undang ini tidak terbatas pada wilayah teritorial Indonesia, akan tetapi tindak pidana pencucian uang juga berlaku diluar batas wilayah teritorial Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing dan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara Indonesia (Atmasassmita, 2006:60). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1), Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenagakerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

* 1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undangundang ini.

**Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang**

Aspek perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap Pelapor.
2. Pelaksanaan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur oleh undang-undang perbankan.
3. Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporannya.
4. PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
5. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
6. Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
7. Perlindungan Terhadap Saksi.
8. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
9. Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

 Bentuk perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Di mana bentuk perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental.

Maksud perlindugan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental dapat diberikan misalnya dalam bentuk penjagaan fisik yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, evakuasi atau relokasi Pelapor dan Saksi ke tempat lain yang aman dan bebas dari ancaman.

1. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi.
2. Merahasiakan dan menyamarkan identitas Pelaporan dan Saksi, dan/atau

Maksudnya dengan perahasiaan misalnya tidak menyebutkan sama sekali identitas pelapor dan saksi. penyamaran misalnya dilakukan dengan menyebut identitas lain dari Pelapor dan Saksi.

1. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah juga mengatur mengenai Tata Cara Perlindungan Khusus yang diberikan terhadap para pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang diantaranya :

1. Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga pelapor dan saksi sebagai berikut :
2. Disampaikannya laporan tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Ditetapkannya seseorang sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Melakukan klasifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
6. Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/ atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.

Sebagaimana hal perlindungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum diberikan, Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atas Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Serta mengenai teknis perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c diatur dengan keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai saksi yang didatangkan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia, perlindungan khusus Saksi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik di bidang tindak pidana antar Pemerintah Indonesia dan negara tersebut. Dalam hal tidak ada perjanjian kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlindungan khusus dapat dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.

**PENUTUP**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan arana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas system atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering, dan integration. dalam UU TPPU, tindak pidana ini dikelompokkan kepada dua jenis pelaku TPPU yaitu pelaku aktif dan pasif. Pelaku TPPU aktif dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 dan 4 UU TPPU yang berkenaan dengan pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan (b) pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana sedangkan pelaku pasif TPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan (b) pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Perlindungan hukum bagi Pelapor dan Saksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003. perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan : Perlindungan Terhadap Pelapor yaitu Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporannya, dan setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib mendapatkan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan timbulnya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya, selain itu dalam sidang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim dari orang lain yang bersangkutan dari tindak pidana pencucian uang yang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama, alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung).

Hamilton-Hart, Natasya, 2004, Anty Corruption Strategies In Indonesia, Buletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-tindak-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023

Philips Darwin, 2012, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar ilmu, Jakarta, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Romli Atmasassmita. Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi, (Jakarta: Kencana, 2016),

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang